



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Cms

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. Nama : **ERMA HERMAWAN, SE.I**  
Tempat lahir : Ciamis  
Tanggal lahir : 6 Februari 1983  
Umur : 40 Tahun;  
Alamat : Dusun Sindangjaya RT. 038 RW. 015 Desa Sandingtaman  
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Guru.
2. Nama : **ANI NURBAYANI, S.Pd**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Tanggal lahir : 12 September 1988  
Umur : 35 Tahun;  
Alamat : Dusun Sindangjaya RT. 038 RW. 015 Desa Sandingtaman  
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Guru;  
Untuk Selanjutnya akan disebut sebagai **Para Pemohon**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 328/17/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011;

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **Firka Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Erma Hermawan, SE.I (Ayah) dan Ani Nurbayani, S.Pd (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 710/LT/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 29 Januari 2013;

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207081508120001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 06 Maret 2023;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering di bully oleh temannya ketika dalam kegiatan mengaji dikatakan kafir dan mirip nama anak perempuan sejak menggunakan nama **Firka Fathurahman Herani**;
5. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama **Firka Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012 menjadi **Salman Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012;
6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula **Firka Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012, menjadi **Salman Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012;
7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Firka Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012 menjadi **Salman Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012;
8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Firka Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012 menjadi **Salman Fathurahman Herani** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Firka Fathurahman Herani, lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012, menjadi Salman Fathurahman Herani lahir di Ciamis pada tanggal 02 Oktober 2012;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 710/LT/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 29 Januari 2013;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3207080102830001, atas nama ERMA HERMAWAN, SE.I dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 3207345209880001 atas nama ANI NURBAYANI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis,
  2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3207081508120001 atas nama kepala keluarga ERMA HERMAWAN, SE.I, tertanggal 6 Maret 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis,
  3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 710/LT/2013 atas nama FIRKA FATHURAHMAN HERANI, tertanggal 29 Januari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ciamis,
  4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar foto copy Kutipn Akta Nikah Nomor 328/17/XII/2011 antara ERMA HERMAWAN, SE.I dengan ANI NURBAYANI, S.Pd;
  5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Beda nama Nomor 521.5/877/Ds-2023 tertanggal 18 Desember 2023 atas nama FIRKA FATHURAHMAN HERANI yang dikelaurkan oleh Pememrintahan Kepala Desa Sandingtaman;
  6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembat fotocopy surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2023;  
Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. **Saksi MIA HERLIYANTI;**
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Sepupu;
    - Bahwa saksi tetap dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang permohonan para pemohon untuk tetap bertempat tinggal Dusun Sindangjaya RT. 038 RW. 015

Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI berubah nama menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 dari seorang ayah yang bernama ERMA HERMAWAN, SE.I dan Ibu bernama ANI NURBAYANI, S.Pd;
- Bahwa Anak para pemohon yang bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 710/LT/2013 tertanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anaknya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI dengan alasan nama tersebut karena anak para pemohon mendapatkan ledekan oleh teman-temannya dengan merubah nama anak para pemohon menjadi Kafir dan juga nama tersebut biasa dipakai oleh nama perempuan dan untuk itu para pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 dan apabila namanya tidak digantinya anak tersebut menjadi tidak percaya diri;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

## 2. Saksi MELY MELIAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Sepupu;
- Bahwa saksi tetap dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindangjaya RT. 038 RW. 015 Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI berubah nama menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12 Oktober 2012 dari seorang ayah yang bernama ERMA

HERMAWAN, SE.I dan Ibu bernama ANI NURBAYANI, S.Pd;

- Bahwa Anak para pemohon yang bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 710/LT/2013 tertanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anaknya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI dengan alasan nama tersebut karena anak para pemohon mendapatkan ledekan oleh teman-temannya dengan merubah nama anak para pemohon menjadi Kafir dan juga nama tersebut biasa dipakai oleh nama perempuan dan untuk itu para pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 dan apabila namanya tidak digantinya anak tersebut menjadi tidak percaya diri;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain; Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Para

Pemohon yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI berubah nama menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI;
- Para pemohon ingin merubah nama anaknya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI dengan alasan karena anak para pemohon mendapatkan ledekan oleh teman-temannya dengan merubah nama anak para pemohon menjadi Kafir dan juga nama tersebut biasa dipakai oleh nama perempuan dan untuk itu para pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 dan apabila namanya tidak diganti anak tersebut menjadi tidak percaya diri;
- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengganti nama anak para Para Pemohon dikarenakan nama anak Para Pemohon namanya kurang percaya diri;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI berubah nama menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/LT/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dari Dinas Pejabat Dan Catatan Sipil Ciamis;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MIA HERLIYANTI dan saksi MELY MELIAWATI yang telah memberikan keterangan di bersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindangjaya RT. 038 RW. 015 Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak Para Pemohon pada kutipan Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI berubah nama menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 328/17/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011;
- Dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 dari seorang ayah yang bernama ERMA HERMAWAN, SE.I dan Ibu bernama ANI NURBAYANI, S.Pd;
- Anak para pemohon yang bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memiliki Akta Kelahiran dengan

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

- para pemohon ingin merubah nama anaknya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI dengan alasan karena anak para pemohon mendapatkan ledakan oleh teman-temannya dengan merubah nama anak para pemohon menjadi Kafir dan juga nama tersebut biasa dipakai oleh nama perempuan dan untuk itu para pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 dan jika apabila namanya tidak diganti anak tersebut menjadi tidak percaya diri;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti dalil Permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Para Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3207080102830001 dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 3207345209880001 atas nama para Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, serta keterangan dari para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindangjaya RT. 038 RW. 015 Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan demikian menurut Hakim dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Para Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Para Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Para Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2012 menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Para Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 328/17/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011; dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 Anak para pemohon yang bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI laki-laki lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 710/LT/2013 tertanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis (vide bukti surat P-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan atau mengganti nama anak Para Pemohon tersebut selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengganti nama anak para Para Pemohon di karenakan anak Para Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama tersebut dan sering mendapatkan ledakan dari teman-teman anak para Pemohon dengan sebutan Kafir serta nama tersebut biasa digunakan oleh perempuan sebagaimana bukti surat P-2 dan P-4. Selain itu perubahan nama tersebut juga untuk keperluan anak Para Pemohon nantinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam pengajuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka menurut Hakim Tunggal alasan Para Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon yang dimaksud Para Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri anak Para Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 710/LT/2013 Tertanggal 29 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kutipan Akta Pengumuman Sipil yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat memberikan izin untuk pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis, maka beralasan hukum dengan memberikan kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran Nomor 710/LT/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama Anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama FIRKA FATHURAHMAN HERANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI tanggal 2 Oktober 2012

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 127/Pdt P/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Nama Anak Para Pemohon dari semula FIRKA FATHURAHMAN HERANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 menjadi SALMAN FATHURAHMAN HERANI lahir di Ciamis pada tanggal 2 Oktober 2012 pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/LT/2013 tanggal 29 Januari 2013 tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Memberikan Kuasa Kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Suluh Pardamaian, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp. 75.000,00
c. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
d. Materai	: Rp. 10.000,00
e. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)